

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan. Sudah banyak anak muda, dari kalangan pelajar (SD,SMP, dan SMA), mahasiswa, pekerja dan lain-lain yang telah terjerumus untuk mengkonsumsi narkoba. Indonesia sekarang ini tidak hanya sebagai daerah pemberhentian maupun pemasaran narkoba, melainkan sudah menjadi daerah produsen narkoba. Hal ini dibuktinya terungkapnya pabrik-pabrik pembuatan narkoba dan parahnya lagi banyak masyarakat yang membudidayakan tanaman haram tersebut di pekarangan, rumah, apartement dan lokasi-lokasi strategis yang kemungkinan aparat tidak mengetahuinya.

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu tindakan kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat disekitarnya. Peredaran narkoba menimbulkan keresahan dan ketakutan dalam kehidupan masyarakat terutamana bagi generasi muda. orang tua harus lebih selektif dalam mendidik anaknya, serta orang tua harus selalu waspada terhadap lingkungan sekitar dan teman bermain anaknya, karena tidak hanya faktor orang tua saja, faktor teman dan lingkungan juga sangat berpengaruh dalam perkembangan anak tersebut, agar mereka tidak terjerumus.

Faktor lingkungan dan masyarakat berperan penting dalam rehabilitasi dan reintegrasi narapidana, pada tahap dengan membaurkan narapidana dengan masyarakat. Namun tidak dapat di pungkiri bahwa masih adanya jarak pemisah

antara narapidana dengan masyarakat, pemikiran mengenai opini masyarakat tentang pelaku kejahatan yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita adalah di lain pihak, kita sering mendengar dari masyarakat bahkan cenderung merupakan suatu kebiasaan dimana pandangan terhadap seorang pelaku kejahatan sering negatif. Terdapat kesan bahwa pelaku kejahatan tidak layak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana halnya korban kejahatan.¹

Menyadari sedemikian besarnya dampak yang ditimbulkan oleh penyalagunaan narkoba, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang diharapkan mampu untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkoba melalui UU Nomor 22 tahun 1997 tentang narkoba yang telah diubah menjadi UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menurut Smith Kline dan F Rench Clinical Staff membuat definisi sebagai berikut:

Narkoba adalah zat zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkoba ini sudah termasuk jenis candu seperti morpin, cocain, heroin dan candu sintesis.²

Penyalahgunaan narkoba diatur dalam Pasal 144 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba bahwa :

“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.0000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).”³

¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisme*, Bandung, Binacipta, 1983, hlm 64

² Hari Sasangka. *Narkoba dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Maju Mundur. Bandung, 2003, hal 41

³ UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Pidana penjara atau pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang terpidana yang telah divonis dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Fungsi pemidanaan pada saat ini tidak lagi sekedar penjeraan, tetapi pemidanaan dimaksudkan sebagai tempat atau sarana pembinaan, rehabilitasi dan reintegrasi warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Dalam sistem hukum pidana Indonesia kita mengenai istilah Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Meskipun berbeda pada prinsipnya, Rutan dan Lapas memiliki beberapa persamaan, kesamaan antara Rutan dan Lapas merupakan Unit Pelaksanaan Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁴ Selain itu, penempatan penghuni Rutan maupun Lapas sama-sama berdasarkan penggolongan umur, jenis kelamin, dan jenis tindak pidana/kejahatannya.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) PP No. 27 tahun 1983, di tiap kabupaten atau kota madya dibentuk Rutan. Namun kondisi yang terjadi di Indonesia adalah tidak semua kabupaten dan kotamadya di Indonesia memiliki Rutan dan Lapas, sehingga Rutan difungsikan pula untuk menampung narapidana seperti halnya Lapas. Hal ini juga mengingat kondisi banyak Lapas yang ada di Indonesia, berdasarkan informasi dari berbagai sumber, telah melebihi kapasitas, karenanya terdakwa yang telah menjalani hukuman di Rutan, yang seharusnya pindah dari Rutan untuk menjalani hukuman ke Lapas, banyak yang tetap berada di dalam Rutan hingga masa hukuman mereka selesai.

⁴ PP Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Setiap narapidana berhak untuk mendapatkan asimilasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 21 Tahun 2013 tentang syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilas, Cuti Megunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.⁵

Asimilasi merupakan proses pembauran narapidana dalam kehidupan bermasyarakat agar dapat hidup dan bergaul dengan masyarakat tanpa ada perbedaan sehingga nantinya setelah selesai menjalani pidananya, narapidana dapat hidup lebih baik karena dapat diterima kembali oleh masyarakat. Seperti halnya menurut Ismael Saleh, bahwa asimilasi adalah “proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaur narapidana di dalam kehidupan masyarakat”.⁶

Pengertian Asimilasi oleh R. Achmad S. yang mengatakan bahwa :

Asimilasi narapidana dapat dilakukan di tengah-tengah masyarakat secara terus-menerus baik dalam bentuk kelompok maupun individu, kerana kehidupan narapidana di dalam Lapas berbeda dengan kehidupan lingkungan masyarakat di luar Lapas. Hak ini sangat penting karena setelah narapidana selesai menjalani masa pidananya akan hidup di tengah-tengah masyarakat, sehingga narapidana dalam tahap pembinaannya tidak boleh dipisahkan atau diasingkan dari masyarakat, karena pengasingan narapida dari lingkungan masyarakat akan berakibat terjadinya jurang pemisah antara narapidana dengan masyarakat.⁷

⁵ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilas, Cuti Megunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

⁶ Ismael Saleh, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjeng Bebas, Departemen Kehakiman Jakarta, 1987, halaman 3

⁷ R Achmad s. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1979, halaman 13

Asimilasi sebagai tujuan pemasyarakatan berupa aktifnya kedua belah pihak, yaitu pihak narapidana dan keluarga narapidana dan masyarakat. Asimilasi juga bertujuan untuk menghilangkan citra buruk penjara pasca hukuman, serta mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana.

Untuk mendapatkan asimilasi narapidana harus memenuhi beberapa syarat yang berdasarkan Pasal 36 PP No. 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu :

- (1) Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan asimilasi.
- (2) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. Narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi persyaratan:
 1. Berkelakuan baik;
 2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 3. Telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana.
 - b. Anak Negara dan anak sipil, setelah menjalani masa pendidikan di Lapas anak selama 6 (enam) bulan pertama.
 - c. Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 34A ayat 1, setelah memenuhi persyaratan:
 1. Berkelakuan baik;
 2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 3. Telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.
- (3) Asimilasi sewaktu-waktu dapat dicabut apabila narapidana dan anak didik pemasyarakatan melanggar persyaratan asimilasi sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Pemberian dan pencabutan asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan menteri.⁸

Untuk narapidana dengan kasus penyalahgunaan narkoba, asimilasi yang diberikan dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial. Tercantum pada PP No. 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP No. 32 Tahun 1999 tentang

⁸ PP No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang berbunyi:

Pasal 38A

- (1) Asimilasi untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1), diberikan dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial.⁹

Pasal 34 ayat 1

- (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya

Hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia, baik pada aspek fisik maupun aspek eksistensialnya. Begitu pentingnya hak sehingga diperlukan pengakuan dan perlindungan sehingga hak dapat memperoleh kedudukan hukum. Selama suatu hak tidak dilindungi oleh peraturan hukum, maka hak ini belum merupakan hak hukum. Hukum dapat diidentikkan dengan hak dan kewajiban. Hak hukum merupakan hak seseorang dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum yang secara legal tercantum dalam hukum yang berlaku. Adapun ciri dari suatu hak hukum yaitu hak tersebut diakui oleh hukum positif serta enforceable di depan pengadilan.¹⁰

Hak WBP dijabarkan dalam Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

¹⁰ Maidi Satria, 2015, Hak Asimilasi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Pemasyarakatan, Jurnal. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh (diakses Minggu, 07 Januari 2018, 13.39.56)

- e. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak ada larangan;
- f. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- g. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
- h. Mendapat pengurangan masa pidana
- i. Mendapatkankesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- j. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- k. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- l. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dipecahkan oleh penulis pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pemberian asimilasi masih relevan untuk korban penyalahgunaan narkoba?
2. Apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemberian asimilasi bagi narapidana narkoba?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini ialah

1. untuk mengetahui apakah pemberian asimilasi masih relevan untuk korban penyalahgunaan narkoba.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian asimilasi bagi narapidana narkoba.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan ide pemikiran guna memperluas wawasan, menambah teori-teori tentang ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana yang berkaitan dengan Asimilasi Pada Narapidana Narkotika dalam Rangka Mewujudkan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

1.4.2 Manfaat Praktis

A. Bagi Peneliti

Dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan tentang Asimilasi Pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Rangka Mewujudkan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, sehingga dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan dalam membagi ide pemikiran dibidang hukum pidana serta dapat menjadi referensi bagi peneliti atau peminat penelitian hukum, khususnya penelitian yang berkaitan dengan Asimilasi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Rangka Mewujudkan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

B. Bagi Masyarakat

Dalam penelitian ini diharapkan masyarakat khususnya Narapidana dan Keluarga mereka mendapatkan informasi dan lebih mengerti tentang Asimilasi Pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Rangka Mewujudkan Hak Warga Binaan

Pemasyarakatan. Sehingga Narapidana dan Keluarga mereka lebih mengerti dan memahaminya.

C. Bagi Para Penegak Hukum

Dapat lebih mengetahui efektifitas Asimilasi Pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Rangka Mewujudkan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dalam kaitannya dengan upaya pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang semakin marak di Indonesia, sehingga tidak menimbulkan asumsi-asumsi yang tidak berdasar mengenai pemberian asimilasi terhadap narapidana Narkotika.

1.5 Keaslian

Adapun keaslian dalam penelitian yang berjudul Asimilasi Pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Rangka Mewujudkan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Setelah mendapatkan informasi dari beberapa literatur, sosial media (internet), terdapat beberapa kemiripan tema penelitian yang berkaitan dengan permasalahan di atas yang dilakukan oleh instansi lainnya yaitu sebagai berikut:

Tabel 1: Keaslian Karya

No	Nama/ Universitas	Judul	Permasalahan	Perbedaan
1	Agung Pambudi/ Universitas Brawijaya ¹¹	ASIMILASI BAGI ANAK PIDANA (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas	1. Bagaimana pelaksanaan asimilasi bagi anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar?	1. Apakah pemberian asimilasi masih relevan untuk korban penyalahgunaan narkotika? 2. Apa yang menjadi penghambat dalam

¹¹ Agung Pambudi, 2013, *ASIMILASI BAGI ANAK PIDANA (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar)*. Jurnal. Universitas Brawijaya Malang

		IIA Blitar)	2. Apakah kendala yang dihadapi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan asimilasi anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar dan bagaimana upaya mengatasinya?	pelaksanaan pemberian asimilasi bagi narapidana narkoba?
2	Edi Mardiansyah / Universitas Tanjungpura Pontianak ¹²	Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Terhadap Warga Binaan Terkait Tindak Pidana Khusus (PERMENKUMHAM Nomor 21 Tahun 2013 J.o Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995) Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak	Mengapa pelaksanaan pemberian asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak belum berjalan sebagaimana mestinya berdasarkan Permenkumham Nomor 21 Tahun 2013 J.o Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995?	1. Apakah pemberian asimilasi masih relevan untuk korban penyalahgunaan narkoba? 2. Apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemberian asimilasi bagi narapidana narkoba?

¹² Edi Mardiansyah, 2016, *Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Terhadap Warga Binaan Terkait Tindak Pidana Khusus (PERMENKUMHAM Nomor 21 Tahun 2013 J.o Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995) Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak*. Jurnal. Universitas Tanjungpura Pontianak

3	Dian Apriani Putri/ Universitas Lampung Bandar Lampung ¹³	Perbandingan Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika Pada Lapas Umum Dengan Lapas Khusus Narkotika (Studi Pada Lapas Kelas I Rajabasa Dengan Lapas Kelas II Way Hui)	1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narkotika pada lapas umum dengan lapas khusus? 2. Apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika pada lapas umum dengan lapas khusus?	1. Apakah pemberian asimilasi masih relevan untuk korban penyalahgunaan narkotika? 2. Apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemberian asimilasi bagi narapidana narkotika?
---	--	--	--	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁴ Dalam penelitian Normatif ini meliputi penelitian terhadap undang-undang yang terkait mengenai penafsiran asimilasi terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dalam rangka mewujudkan hak WBP dalam perspektif hukum pidana.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode Perundang-undangan (*Statute Approach*). Dalam metode ini menggunakan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang

¹³ Dian Apriani Putri, 2018. *Perbandingan Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika Pada Lapas Umum Dengan Lapas Khusus Narkotika (Studi Pada Lapas Kelas I Rajabasa Dengan Lapas Kelas II Way Hui)*. Jurnal. Universitas Lampung Bandar Lampung

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum* Prenada Media Group Jakarta 2013 hlm 95

bersangkutan dengan isu hukum dalam penelitian ini.¹⁵ Suatu penelitian Normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena objek yang akan dijadikan penelitian adalah aturan hukum yang kemudian menjadi fokus sekaligus tema dalam penelitian ini.

1.6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan Hukum merupakan dasar yang akan dijadikan acuan ataupun rujukan dalam penulisan skripsi ini. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi 2 (dua) bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁶ Penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1.) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 2.) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri hukum dan HAM No. 21 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilas, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- 3.) Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara

¹⁵ *Ibid*, hlm 136

¹⁶ *Ibid*, hlm 181

pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

- 4.) Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemberian Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

2. Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum. Di samping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” kearah mana peneliti melangkah. Apabila tulisan itu berupa tesis, disertasi, atau artikel di jurnal hukum, boleh jadi tulisan itu memberi inspirasi bagi peneliti untuk menjadi titik anjak dalam memulai penelitian.¹⁷

3. Bahan Nonhukum

Bahan nonhukum adalah bahan yang memberi penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Yang berkaitan dengan bahan nonhukum, salah satunya adalah wawancara. Apakah wawancara dapat menjadi bahan hukum sebagaimana data dalam penelitian sosial dan jika memang dapat menjadi bahan hukum, apakah bahan hukum primer, sekunder, dan mungkin bahan nonhukum. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, sedangkan

¹⁷ *Ibid*, hlm 196

bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Wawancara memang bukan bahan hukum, akan tetapi dapat dimasukkan sebagai bahan nonhukum dan ada baiknya kalau peneliti menyusun beberapa pertanyaan atau mengemukakan itu hukum secara tertulis. Apabilan hal itu dilakukan, wawancara tersebut akan menjadi bahan hukum sekunder.¹⁸ Semua bahan nonhukum seperti (wawancara, dialog, kesaksian ahli hukum di Pengadilan, seminar, ceramah dan kuliah) dapat menjadi bahan hukum sekunder, apabila bahan hukum tersebut dibuat secara tertulis.

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Begitu hukum tersebut ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Apabila di dalam penelitian tersebut peneliti sudah menyebutkan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang harus dilakukan oleh peneliti adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.¹⁹ Oleh karena itulah untuk memecahkan suatu isu hukum, penelitian mungkin harus menelusuri sekian banyak berbagai produk peraturan perundang-undangan.

¹⁸ *Ibid*, hlm 206

¹⁹ *Ibid*, hlm 237